

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang wanita dan seorang pria untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar setiap laki-laki dan perempuan menikah untuk menunaikan separuh ibadah dunia. Karena berbagai ciri-ciri yang dipaparkan, Islam sangat menekankan hakikat perkawinan.<sup>1</sup>

Filosofi dasar perkawinan adalah berusaha mewujudkan kehidupan suami istri yang harmonis untuk mewujudkan dan membangun keluarga yang sakinah, mawadda dan rahmat. Mungkin setiap suami istri mendambakan kehidupan rumah tangga yang langgeng seumur hidupnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wannimaq Hasbul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994), h.1

<sup>2</sup> Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studio Historis Metodologis*, (Jakarta: Gaung Persada Press) h.4

Tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal antara suami dan istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Namun kenyataan menunjukkan bahwa hubungan antara suami dan istri tidak selalu dapat terjaga dengan harmonis. Terkadang pasangan gagal membangun rumah tangganya karena menghadapi berbagai masalah yang tidak bisa diselesaikan. Pada akhirnya, upaya mengakhiri krisis yang berlarut-larut itu diselesaikan dengan alternatif talak (perceraian).

Islam dengan tegas menyatakan dalam Alquran bahwa perceraian adalah perbuatan yang sah, tetapi Allah paling membencinya. Tapi sekali lagi, pernikahan dirancang untuk menjadi komitmen abadi dan abadi. Namun pada kenyataannya, perceraian merupakan fenomena yang terjadi

---

<sup>3</sup> Umam Fahlil, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor Dan Pengadilan Agama Cibinong* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019) h.1

di masyarakat Indonesia. Namun, terkadang terjadi keadaan yang menyebabkan cita-cita sakral pernikahan tidak dapat terwujud.<sup>4</sup>

Untuk itulah Allah telah memberikan solusi yang sangat bijak dengan menunjuk seorang hakim atau mediator yaitu seorang mediator. Keberadaan seorang penengah dalam urusan perkawinan merupakan penyempurnaan dari perintah Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan bahwa ketika ada masalah dalam pernikahan, seorang hakim harus ditunjuk untuk bertindak sebagai mediator. Oleh karena itu, keberadaan hakim menjadi penting.<sup>5</sup>

Langkah pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam memutus suatu perkara dihadapannya adalah mencari kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Hakim memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum. Hakim tidak hanya sebagai penegak hukum dan keadilan, tetapi juga penyelenggara negara yang mengemban tugas

---

<sup>4</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 228

<sup>5</sup> As Sayyidiq Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1997) h.305

tinggi dalam melaksanakan supremasi hukum dan selalu berusaha menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat melalui putusan-putusan peradilannya di Pengadilan.<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam, perdamaian disebut islah atau sulh dalam terminologinya, artinya penyelesaian suatu perselisihan. Dan menurut Syara, ada kesepakatan yang dirancang untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa.<sup>7</sup>

Peradilan Agama sebagai salah satu bentuk hukum Islam di Indonesia tentunya mengikuti konsep *Sulh* yang merupakan ajaran Islam. Hakim di Pengadilan Agama harus selalu berusaha agar kedua pihak yang bersengketa memilih jalan damai, karena jalan damai mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya sesuai dengan kehendak kedua belah pihak.

---

<sup>6</sup> Jaenal Aripin, *Pengadilan Agama Dalam Bingkai Reformasio Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana) h. 464

<sup>7</sup> As Sayyidiq Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1997) h.305

Upaya perdamaian di hadapan pengadilan agama disebut mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih untuk memulai negosiasi atau mencapai kesepakatan dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki otoritas pengambilan keputusan.<sup>8</sup> Pihak netral disebut mediator, yang berperan memberikan dukungan prosedural dan material. Pendekatan konsensual dalam proses mediasi berarti segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau penerimaan para pihak.

Namun, realita yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan sistem penelitian kasus membutuhkan waktu lama untuk diproses. Hal ini bertentangan dengan ketentuan UU Peradilan No. 48 Tahun 2009 yang dalam Pasal 2 (4) menetapkan salah satu asas penyelenggaraan peradilan yaitu sederhana, cepat dan terjangkau.

---

<sup>8</sup> Takbir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Rajawali Press: Jakarta, 2011) h. 12

Pasal 130 (1) HIR berbunyi sebagai berikut: "Jika kedua belah pihak muncul pada waktu yang disepakati, pengadilan negeri akan mencoba mendamaikan mereka, dengan perantaraan presiden." Upaya perdamaian yang disebutkan dalam Pasal 130(1) HIR diperlukan. Artinya, hakim wajib mendamaikan para pihak yang bersengketa sebelum sidang dimulai. Hakim berusaha untuk mencapai kesepakatan damai, sehingga tercapai kesepakatan bersama dan tidak perlu proses yang panjang dan berbelit-belit.

Dalam menjalankan yurisdiksi di Indonesia, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Pasal 2 UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 menyatakan: "Peradilan agama merupakan salah satu wahana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan dan umat Islam dalam hal-hal tertentu yang dimaksud dalam undang-undang ini, yaitu: Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Donasi, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.


Dari penjelasan Undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut syariat dan syariat Islam, warga negara yang mempunyai masalah perkawinan dan perceraian harus diselesaikan melalui pengadilan agama.

Sejak diberlakukannya PERMA No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Merupakan salah satu cara untuk menekan angka perceraian, dan menjadi sarana penyelesaian konflik di lembaga peradilan. Mediasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan memuaskan kedua belah pihak, serta secara adil. Dalam pelaksanaan mediasi oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, tingkat keberhasilan mediasi masih tergolong rendah, seperti Pengadilan Agama Tigaraksa, pada tahun 2021 tingkat keberhasilan mediasi masih minim, dari 7718 perkara yang masuk, hanya 6 saja yang berhasil.

Berikut merupakan laporan mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tahun 2021:

DATA MEDIASI PERKARA GUGATAN  
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA  
TAHUN 2021

BULAN	JUMLAH PERKARA DITERIMA	PERKARA YANG DIMEDIASI (BARU + SISA PROSES LALU)	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	KETERANGAN
			TDK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL		
JANUARI	712	32	23	0	0	9	
FEBRUARI	659	43	34	0	0	9	
MARET	761	44	39	0	0	5	
APRIL	454	36	29	0	1	6	
MEI	432	16	9	0	1	6	
JUNI	820	43	40	0	0	3	
JULI	303	3	3	0	0	0	
AGUSTUS	703	34	28	0	0	6	
SEPTEMBER	769	64	53	0	0	11	
OKTOBER	745	52	37	1	0	14	
NOVEMBER	776	80	72	1	1	6	
DESEMBER	584	93	83	4	2	4	
JUMLAH	7718	540	450	6	5	79	

Tigaraksa, 10 Oktober 2022  
Panitera  
  
Dr. HASANUDDIN, S.H., M.H.

Sumber: Data Arsip Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2021

Untuk mencapai perdamaian yang diharapkan, diperlukan kesungguhan hati para hakim dalam mosi perdamaian tersebut. Hakim adalah pembentuk dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, mampu mempelajari emosi dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat mengambil

keputusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan. Selain itu, kualitas buruk dan baik dari para pihak harus dipertimbangkan saat membuat keputusan. Hakim juga dapat memerintahkan musyawarah untuk mufakat, yang dapat dilakukan dengan penetapan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Hakim hanya mendamaikan para pihak yang bersengketa di pengadilan dengan nasihat, penjelasan dan rumusan bantuan jika kedua belah pihak memintanya. Sebab, mediasi dilihat dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat (KUHP), termasuk wilayah hukum akad antara kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Di akhir proses mediasi, muncul dua opsi: para pihak mencapai kesepakatan damai atau tidak tercapai kesepakatan. Oleh karena itu, diperlukan mediator yang benar-benar profesional dalam proses mediasi. Kecenderungan ini terlihat

---

<sup>9</sup> Maasburiyah & Bakhtiar Hasan, *Upaya Islam Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi*, Jurnal Media Akademika, Vol.26, No.1, Januari 2011, Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, h. 4

<sup>10</sup> Sulaikin Lubis, Wismar A. Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.69

pada peraturan tata cara mediasi di pengadilan tahun 2016, yang pada prinsipnya setiap orang yang menjalankan peran mediator harus memiliki sertifikat kualifikasi sebagai mediator, diperoleh setelah mengikuti pelatihan di lembaga yang terakreditasi oleh . lembaga ini telah menjadi Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Peran hakim sebagai mediator antara para pihak sangat penting, karena perannya hanya sebatas memberi nasihat, saran, penjelasan dan membantu dalam penjabaran, sepanjang dikehendaki oleh kedua belah pihak, maka hasil akhirnya harus benar-benar merupakan hasil dari putusan tersebut. persetujuan kedua belah pihak. Dalam urusan perceraian, rekonsiliasi memiliki nilai luhur tersendiri. Membangun kedamaian di antara pasangan jika terjadi perceraian tidak hanya dapat menyelamatkan keutuhan pernikahan tetapi juga kelangsungan pengasuhan dan pengasuhan anak yang normal.

---

<sup>11</sup> Takbir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 162

Walaupun tingkat keberhasilan mediasi masih rendah, dapat ditunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Meskipun aturan mediasi berubah, namun diharapkan dapat meningkatkan produktivitas arbiter dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi. Namun, sesuai dengan situasi industri, mediasi belum bisa menjadi alternatif penyelesaian sengketa dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Hal ini terlihat dari kegagalan mediasi dibandingkan keberhasilannya, terutama dalam kasus perceraian. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian pada Tahun 2021 di Pengadilan Agama Tigaraksa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Mediasi Dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa?
2. Bagaimana Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Pada Pengadilan Agama Tigaraksa?

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada masalah ini adalah Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Tigaraksa.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam menangani perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa
2. Untuk mengetahui implementasi PERMA NO. 1 tahun 2016 tentang mediasi pada Pengadilan Agama Tigaraksa

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi hakim dan pengacara yang melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama.
2. Diharapkan penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis karena menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan terhadap bahan kajian yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Pada kenyataanya, kehidupan keluarga tidak selalu berjalan serasi seperti yang diinginkan. Bahwa hidup bersama suami istri itu tidak mudah. Diantara beberapa penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa penelitian tentang tulisan yang relevan. Diantaranya sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Siti Umu Kulsum	Efektivitas Mediasi Dalam Perceraian Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi (Studi Pasca Pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Jakarta Timur)	Sama-sama meneliti tentang mediasi dalam kasus perceraian sama-sama membahas tentang peraturan Mahkamah Agung No. 1	Peneliti melakukan penelitian di tempat yang berbeda, peneliti ini lebih ke pembaruan PERMA No. 1 dari tahun 2008 ke 2016
2.	Nur Hidayat	Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008	Peneliti sama-sama meneliti tentang mediasi dan faktor apa yang mendukung proses mediasi	Peneliti melakukan penelitian di tempat yang berbeda, peneliti ini membahas tingkat

		Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi)		keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama
3.	Rifana Tunajah	Implementasi PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)	Peneliti sama-sama meneliti tentang mediasi, peneliti sama-sama meneliti tentang peraturan Mahkamah Agung No.1	Peneliti melakukan penelitian di tempat yang berbeda.

### G. Kerangka Pemikiran

Dalam mencari jawaban atas permasalahan yang membutuhkan konsep konkrit agar mudah dipahami, maka digunakan kerangka pemikiran untuk memudahkan penelitian ini.

## 1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini mengacu pada peran pihak ketiga sebagai mediator dalam pelaksanaan tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan perselisihan antara para pihak. “Di tengah” juga berarti mediator harus mengambil posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus dapat melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan wajar guna meningkatkan kepercayaan para pihak yang bersengketa.<sup>12</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia terpending, kata mediasi diartikan sebagai proses pelibatan pihak ketiga untuk menyelesaikan eksekusi sebagai suatu tindakan.<sup>13</sup>

Garry Goopaster mendefinisikan mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar

---

<sup>12</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 1-2

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 20

yang netral bekerja dengan pihak-pihak yang berselisih untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang memuaskan.<sup>14</sup>

Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa secara damai, dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (non-interventionist) dan tidak memihak terhadap para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga disebut sebagai “arbiter” atau “konsiliator” yang hanya membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain, perantara hanya bertindak sebagai perantara. Melalui mediasi diharapkan tercapainya penyelesaian suatu masalah atau sengketa oleh para pihak yang kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.

---

<sup>14</sup> Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201

Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, melainkan di tangan para pihak yang bersengketa.<sup>15</sup>

## 2. Pengertian Perceraian

Menurut Pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat bubar karena tiga alasan: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Perkawinan dan perceraian merupakan hal yang sangat urgen dalam kehidupan seseorang. Perceraian tidak dapat dipisahkan dari perkawinan, tidak ada perceraian tanpa perkawinan. Perceraian merupakan jalan terakhir ketika tujuan pernikahan tidak dapat tercapai. Perceraian tidak dapat dikabulkan kecuali ada alasan yang sah berdasarkan agama dan hukum.

P.N.H. Pada saat yang sama, perceraian adalah berakhirnya perkawinan karena alasan apa pun berdasarkan keputusan pengadilan atas tuntutan salah satu atau kedua pasangan. Pasal 39 (1) UU Perkawinan juga

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Aditya Bakri, 2003), h. 82

menyebutkan bahwa perceraian di muka sidang pengadilan hanya dapat dilakukan setelah pengadilan yang berwenang berusaha mendamaikan kedua belah pihak tanpa kesepakatan.<sup>16</sup> Kemudian pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan mengatur bahwa harus ada alasan yang cukup untuk perceraian, yang mencegah laki-laki dan perempuan untuk berdamai sebagai laki-laki dan perempuan.<sup>17</sup>

Sebelum adanya hukum perkawinan, pranata-pranata hukum umum juga memiliki mekanisme perceraian. Menurut Nani Soewondo, hukum adat Indonesia dalam proses perceraian biasanya memberikan penghentian secara adat dan hanya memberikan izin jika ada alasan yang kuat.<sup>18</sup>

Pasal 114 KHI menyebutkan bahwa putusanya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena perceraian atau berdasarkan gugatan cerai. Menurut Pasal

---

<sup>16</sup> P.N.H.Simanjuntak, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, h. 53.

<sup>17</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 231.

<sup>18</sup> Nani Soewondo, 1955, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Timun Mas, Jakarta, h. 68.

115 KHI, perceraian hanya dapat dikabulkan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama mengadili namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bermaksud menceraikan istrinya harus mengajukan surat ke pengadilan tempat tinggalnya. residen dengan keterangan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya karena alasan-alasan sebagai berikut: alasan-alasan dan meminta pengadilan mengadakan sidang untuk itu. Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perceraian terjadi sejak perceraian dinyatakan di pengadilan. Oleh karena itu perceraian harus dilakukan sebelum proses pengadilan dan alasan perceraian harus diumumkan.

---

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 114 dan Pasal 115.

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan yuridis empiris. Dengan kata lain, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat digambarkan sebagai penelitian lapangan yang menyelidiki peraturan dan peristiwa sosial yang ada.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, yang akan di cari perihal pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di hadapan Pengadilan Agama dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat di peroleh kejelasannya di persidangan pengadilan.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field riserch*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*).

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (2002; Sinar Grafika; Jakarta), h. 15

### 3. Sumber Data

Jenis data untuk pekerjaan ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan wawancara.

#### a. Data Primer

Informasi utama diperoleh langsung dari sumber utama yaitu melalui penelitian lapangan dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, khususnya mediator umat beragama Tigaraksa.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi misalnya dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berupa laporan, catatan harian, makalah umum dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul peneliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, digunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan terjun langsung di lapangan dan melakukan pengamatan dalam rangka mencari dan menggali data.

b. Wawancara

Metode Interview/wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan melakukan wawancara dengan pakar hukum, seperti hakim dan pengamat hukum lainnya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, media online, majalah, notulen, agenda, dan sebagainya.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur dan dibukukan dalam buku pedoman penulisan skripsi

Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Sultan  
Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021.<sup>21</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika tertulis merupakan model dasar pembahasan disertai berupa bab dan subbab yang saling berhubungan yang membentuk pembahasan masalah yang diteliti. Kemudian masing-masing dengan sistemnya sebagai masalah yang akan diteliti. Kemudian pada masing-masing kasus dengan sistematikanya sebagai berikut:

*Bab pertama* pendahuluan, bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Hasil Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

*Bab kedua* bab ini menjelaskan tentang perceraian, pengertian mediasi, proses mediasi dalam masalah perceraian, mediasi dalam hukum Islam, dan mediator.

*Bab ketiga* yang terdiri dari dari sejarah singkat berdirinya Pengadilan Agama Tigaraksa sampai lokasinya,

---

<sup>21</sup> *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Bnaten Tahun. 2021

fasilitas Pengadilan Tigaraksa bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa dan yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa.

*Bab keempat* hasil penelitian dan pembahasan, bab ini akan menjelaskan tentang pelaksanaan atau prosedur mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa.

*Bab kelima* penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-s

